

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan hingga saat ini.

Renstra menjabarkan visi Dinas Pendidikan beserta rencana sasaran program RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pendidikan, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta memantapkan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan Kota Depok yang hendak dicapai pada periode 2016-2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama lima tahun mendatang.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan ini diharapkan bias dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, termasuk member kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan public secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan selama lima tahun mendatang.